

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak zaman nabi Adam a.s, naluri akan cinta pada dasarnya bersemayam dalam lubuk hati setiap insan, cinta merupakan anugerah dan merupakan sesuatu yang mulia. Untuk mempertahankan kemuliaan cinta itu maka harus dibingkai dalam suatu perkawinan yang sah secara hukum agama dan hukum negara.

Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹

Seringkali perkawinan disama artikan dengan pernikahan. Ulama golongan syafi'iyah memberikan definisi nikah dengan memandang hakikat akad itu sendiri serta hubungannya dengan kehidupan suami istri setelah akad dilakukan. Dalam pandangan ini, setelah akad nikah dilakukan, suami dan istri boleh bergaul, sedangkan sebelum akad, mereka tidak boleh bergaul.²

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan juga merupakan cara yang dipilih Allah sebagai cara bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan menjaga kelestarian hidupnya. Bahkan Allah tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hanya mengikuti nalurnya tanpa aturan. Akan tetapi demi menjaga kehormatan dan

¹ UU No 1 tahun 1974 Tentang perkawinan.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 37

martabatnya, Allah telah membuat aturan-aturan hukum sesuai dengan peranan dan statusnya.³

Perkawinan adalah kehendak alami yang dimiliki oleh setiap manusia. Allah Swt menciptakan naluri seksual dalam diri manusia dengan maksud menjaga kelangsungan keturunan dan kehidupan melalui perkawinan, sehingga keberadaan manusia di muka bumi akan terus berlanjut.⁴ Sebagaimana termuat dalam hadis berikut yang berbunyi:

عن أنس بن مالك قال قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرُ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ⁵

Dari Anas bin Malik berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alihi wa sallam memerintahkan untuk menikah dan melarang keras untuk membujang dan berkata, “Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak karena aku akan berbangga dengan kalian dihadapan para nabi pada hari kiamat ” [HR Ibnu Hibban 9/338,Irwa’ no 1784]⁶

Menurut Imam al Ghazali, dalam kitab *Ihya’ Ulûmuddin* tujuan perkawinan antara lain :⁷

1. Memperoleh dan melanjutkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan memberikan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

³ A. Kumedj Ja’far, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), h. 11

⁴ Muhammad al-Syâthiriy, *Syarh al-Yâqût al-Nafîs*, (Beirût: Dâr al-Minhâj, 2011), h. 579

⁵ Ahmad Bin ‘Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Bulûghul Marâm Min Adillatil Ahkâm*, (Riyadh: Darul Aqidah Lin Nasyri Wattauzi’, 2017), h. 142

⁶ H. M. Ali, *Terjemah Bulughul Marom*, (Surabaya: Mutiara Ilmu Agency, 2008), h. 443

⁷ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, *Ihya’ Ulûmuddin* (Beirut: Dar al Fikr) h. 27-36

4. Menumbuhkan kesungguhan dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Dewasa ini, dengan berkembangnya peradaban dan budaya manusia. Maka, pandangan dan cara hidup manusia pun semakin beragam serta menimbulkan berbagai persoalan yang lebih kompleks dan salah satu persoalan tersebut adalah terkait dengan *childfree*. Istilah *childfree* (bebas anak) telah digunakan secara bergantian dengan tidak mempunyai anak secara sukarela sejak tahun 1970-an baik dalam wacana populer maupun ilmiah. Organisasi Nasional untuk Non-Orang Tua, yang didirikan pada tahun 1972, bertujuan untuk menghubungkan individu yang memilih untuk tidak memiliki anak. Organisasi ini menerbitkan literatur dan menyediakan materi lokakarya khusus untuk pasangan yang memilih tidak memiliki anak "childfree".⁸ Adanya fenomena *childfree* ini mengakibatkan banyak kontroversi dikalangan masyarakat, ada yang beranggapan bahwa *childfree* merupakan pilihan hidup dan dilindungi oleh hak asasi manusia, tetapi ada juga yang menganggap *childfree* merupakan sebuah penyimpangan dan dirasa tidak wajar serta melanggar fitrah manusia.

Prinsip hidup untuk tidak memiliki anak sama sekali (*childfree*) dalam islam dianggap menyalahi tujuan pernikahan itu sendiri yaitu untuk melanjutkan keturunan dan memperoleh keturunan yang saleh yang akan melanjutkan agama dan memberikan manfaat kepada umat.

⁸ Julia Moore, *Reconsidering Childfreedom: A Feminist Exploration of Discursive Identity Construction in Childfree Live Journal Communities*, (Lincoln: University of Nebraska, 2014) h.161

Jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia, memilih untuk tidak memiliki anak setelah menikah memang suatu hal yang tidak salah karena setiap individu berhak memutuskan hal yang ada dalam kehidupannya masing-masing, dan kita juga harus menghargai dan menghormati prinsip hidup orang lain dengan tidak menghujat atau menebarkan ujaran kebencian.

Berkembangnya *childfree* di Indonesia sendiri kita bisa terlihat di berbagai media sosial contohnya di Instagram, berbagai macam akun instagram memposting mengenai hal yang menurut mereka positif tentang *childfree* ini, mereka memberikan contoh tokoh figure atau artis yang melakukan *childfree*, memberikan sosialisasi manfaat *childfree*, bahkan ada yang mengatakan bahwa memiliki anak membuat DNA wanita menua. Terlihat dibanyak postingan mereka berbagai komentar mengenai hidup mereka yang menganut *childfree* ini. Mereka juga menyampaikan berbagai opini mereka untuk mendukung *Childfree* ini. Selain itu, media sosial adalah tempat yang tepat untuk itu. Karena rata-rata generasi muda sekarang ini memiliki akun media sosial, yang tentu saja mereka kemungkinan bisa bertemu dan terpengaruh dengan konten terkait *childfree* ini

Mahasiswa merupakan sumber daya yang sangat berharga bagi suatu bangsa, merekalah calon pemimpin dan penerus bangsa. Jika mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dapat terdidik secara utuh dan terarah, baik dari segi kecerdasan intelektual, kekuatan fisik, maupun spiritual, maka masa depan bangsa dan negara ini akan baik.

Mahasiswa/i hukum keluarga islam selaku akademisi dan calon praktisi di bidang hukum keluarga islam, haruslah memahami dan mengerti tentang aturan-aturan dalam hukum keluarga islam. Sebagai akademisi, mahasiswa diharapkan

dapat memberikan edukasi untuk masyarakat umum dan menjadi referensi agar lebih memahami aturan-aturan dalam hukum keluarga islam. Mahasiswa/i juga harus peka terhadap persoalan-persoalan yang terus berkembang seiring perkembangan zaman salah satunya dalam hal ini adalah *childfree*.

Maka menjadi pertanyaan bagaimana pendapat mahasiswa/i Hukum Keluarga Islam tentang *childfree* ini, yang tersebar dimedia sosial Instagram yang mana rata-rata dimiliki oleh mahasiswa.

Maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pendapat mahasiswa/i prodi Hukum Keluarga Islam mengenai postingan Instagram tentang *childfree*, dengan dilakukannya penelitian ini, dapat diketahui bagaimana pendapat generasi muda sekaligus akademisi dibidang hukum keluarga islam, yang akan segera turun kemasyarakat langsung, diwakili oleh mahasiswa prodi hukum keluarga islam, fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, yang mana mereka rata-rata memiliki Instagram, mengenai pendapat mereka tentang postingan tentang *childfree* ini, supaya ke depannya bisa digunakan sebagai referensi untuk menyikapi persoalan ini.

Maka itu dilakukanlah penelitian pendahuluan dengan melakukan wawancara kepada mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam, fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, angkatan 2020 dengan inisial FA, ia dipilih karena melihat keaktifanya dalam masa perkuliahan dan juga dalam organisasi kemahasiswaan, dalam wawancara tersebut ditanyakan mengenai pendapatnya terhadap *childfree* ini dan postingan yang berkaitan dengan hal tersebut, menurut beliau bahwa *childfree* yang dijadikan sebagai prinsip hidup, seharusnya tidak perlu dinormalisasikan karena hal tersebut dirasa melanggar fitrah manusia.

Lalu dilakukan untuk wawancara dengan narasumber yang lain sebagai pembanding kepada mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam, angkatan 2020 dengan inisial MRA dalam wawancara tersebut informan berpendapat bahwa *childfree* terbagi dua, pertama adalah *childfree* di pandang sebagai pedoman hidup dan tidak akan memiliki anak selama-lamanya, dan yang ini menurut informan di luar fitrah manusia. Yang kedua adalah *childfree* dipandang sebagai pembatasan jumlah keturunan seperti penggunaan pil KB, alat kontrasepsi, dan juga *azl* maka hal ini dipandang boleh dilakukan.

Berdasar dari latar belakang ini maka penulis ingin menuangkan hal ini dalam sebuah karya tulis dalam bentuk skripsi mengenai pendapat mahasiswa/i prodi Hukum Keluarga Islam tentang postingan *childfree* di Instagram. Dengan mengangkat judul ***“Pendapat Mahasiswa/I Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Tentang Postingan Childfree di Instagram”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat mahasiswa/i prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Antasari Banjarmasin tentang postingan *childfree* di Instagram?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat mahasiswa/i prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Antasari Banjarmasin tentang postingan *childfree* di Instagram.

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah menambah informasi ilmiah, wawasan dan khazanah keilmuan khususnya mengenai pendapat mahasiswa tentang postingan *childfree* di Instagram.

2. Manfaat Praktis

Untuk memetakan adanya berbagai macam pendapat dalam menanggapi postingan *childfree* di Instagram dan menjadi referensi menyikapi persoalan *childfree* ini

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan yang merinci dan menjelaskan secara praktis suatu konsep atau istilah yang nantinya digunakan dalam sebuah penelitian. Ini mencakup penjelasan tentang istilah-istilah khusus yang akan digunakan untuk mengukur serta mengamati variabel-variabel dalam penelitian tersebut.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan sebelumnya, akan dijelaskan definisi operasional serta variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Pendapat

Pendapat ialah buah pikiran atau anggapan (bahwa sesuatu mungkin benar).⁹ Pendapat atau opini dapat dikatakan sebagai akumulasi citra yang terbentuk melalui proses komunikasi. Pendapat tersebut dapat diperoleh dengan mewawancarai langsung mahasiswa/i program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin.

⁹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h. 264.

2. Mahasiswa

Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi.¹⁰ Mahasiswa yang dimaksud di sini adalah mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam, fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin. Yang mana nantinya dilakukan pengambilan sampling, Kurang lebih 10 orang mahasiswa/i.

3. Postingan

Postingan atau post merupakan artikel yang diunggah kehalaman website/sosial media berupa kata, gambar, maupun video.¹¹ Postingan disini merujuk pada foto, kata, maupun video tentang *childfree*. Yang didapat dari berbagai akun yang memposting hal yang berkaitan dengan *childfree* ini. Contohnya pada akun @childfreelife.id, @contextdotid, @fimeladotcom

4. Instagram

Instagram adalah platform media sosial yang berfokus pada berbagi foto dan video secara online. Dibuat oleh Kevin Systrom dan Mike, Instagram resmi diluncurkan pada Oktober 2010 untuk pengguna iOS. Kemudian, pada April 2012, aplikasi ini tersedia untuk pengguna Android, dan situs webnya diluncurkan pada November 2012.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mahasiswa, diakses 26 Agustus 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mahasiswa>, pukul 08.40 WITA.

¹¹ Amanda P. Santoso, Imam Baihaqi, Satria F. Persada, ISSN: 2337-3539 *JURNAL TEKNIK ITS* Vol. 6, No. 1, (2017), h. 218

5. Childfree

Childfree digunakan untuk merujuk pada orang yang memilih untuk tidak memiliki anak, atau tempat atau situasi tanpa anak.¹² *Childfree* yang dimaksud di sini adalah dijadikan sebagai prinsip hidup, dimana pasangan yang telah menikah ataupun perempuan yang belum menikah untuk tidak memiliki anak secara sukarela bukan dikarenakan faktor kesehatan atau penyakit.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini digunakan guna menjadi bahan perbandingan dan acuan yang selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Fungsi lainnya, untuk menghindari dugaan kesamaan dan menunjukkan orisinalitas penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi Alfina Rahmadiati (2023)

Skripsi Alfina Rahmadiati (2023) berjudul “Konsep Tanpa Anak (*Childfree*) Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Barat”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh problematika komparative tren *childfree* dalam pandangan Hukum Islam dan hukum barat dikalangan masyarakat, hal ini menjadi permasalahan yang diperdebatkan masyarakat umum mengenai hukum boleh atau tidak seseorang maupun pasangan suami istri melakukan *childfree*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep tanpa anak (*childfree*) serta hukumnya dalam Islam dan hukum barat, sekaligus perbandingan yang ada dalam dua pandangan

¹² Dictionary cambridge, child-free, diakses <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/child-free>, pada tanggal 25 Agustus 2023, pukul 21.25.

hukum tersebut. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perbandingan (komparatif).

Hasil yang ditemukan ialah hukum Islam memperbolehkan *childfree* jika dilakukan dengan cara yang diperbolehkan dalam Islam seperti tidak *inzal*, tidak menikah, atau *azl*, selama sebab yang melatarbelakanginya adalah alasan yang dinilai ma'ruf dalam Islam. Tetapi menjadi haram apabila *childfree* dijadikan sebagai prinsip hidup, juga alasan yang melatarbelakanginya munkar dalam Islam.

Sedangkan hukum barat memperbolehkan saja karena *childfree* diputuskan oleh individu atau pasangan suami istri yang mempunyai hak dan kebebasan dalam meyakini atau menganut yang dirasa sesuai dengan hati nuraninya, hukum barat tetap memperbolehkan selama tidak bertentangan dengan HAM.

Penelitian ini relevan karena sama-sama mengeksplorasi konsep *childfree*. Namun, fokus penelitian Alfini Rahmadiati adalah mengetahui konsep tanpa anak (*childfree*) serta hukumnya dalam Islam dan hukum barat. Sedangkan penulis lebih spesifik pada pendapat mahasiswa hukum terhadap konten *childfree* di media sosial Instagram, serta boleh tidaknya untuk dipublikasikan.

2. Muhammad Irfan Rahman Hilmy (2022)

Muhammad Irfan Rahman Hilmy (2022) yang berjudul “Persepsi Mahasiswa Tentang Childfree (Pasangan Suami Istri Tanpa Anak)”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh jagat sosial di Indonesia diramaikan dengan konsep pernikahan tanpa anak atau disebut dengan konsep *childfree*. Konsep ini diterapkan dan diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia oleh salah satu influencer bernama Gita Savitri. Hal tersebut memancing perhatian banyak masyarakat Indonesia. Ada yang mendukung penerapan konsep tersebut, dan

adapula yang menentangnya karena dirasa tidak sesuai dengan kultur masyarakat dan menentang norma yang berlaku.

Penelitian ini meneliti persepsi mahasiswa jurusan Sosiologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung terhadap konsep *childfree*, yang diperkenalkan oleh influencer Gita Savitri. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif, menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori interaksionisme simbolik dari George Herbert Mead sebagai perspektif analisis.

Penelitian ini menemukan bahwa persepsi mahasiswa terhadap *childfree* terbagi menjadi dua: persepsi positif dan persepsi negatif. Persepsi positif dipegang oleh mahasiswa yang setuju dengan konsep *childfree*, sementara persepsi negatif dipegang oleh mahasiswa yang menolak konsep tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi ini termasuk faktor agama, kebiasaan, minat, kebutuhan, dan nilai yang dianut oleh masing-masing individu.

Penelitian ini relevan karena sama-sama mengeksplorasi persepsi mahasiswa terhadap konsep *childfree*. Namun, fokus penelitian Muhammad Irfan Rahman Hilmy lebih umum dalam mengkaji persepsi terhadap *childfree* secara keseluruhan. Sedangkan penulis lebih spesifik pada respons terhadap konten *childfree* di media sosial. Keduanya memberikan wawasan tentang pandangan generasi muda terhadap fenomena *childfree*, tetapi dari sudut pandang disiplin ilmu yang berbeda dan konteks yang berbeda.

3. Novia Minda Aulia (2023)

Novia Minda Aulia (2023) yang berjudul “Pendapat Hukum Tokoh Perempuan Terhadap *Childfree* dalam Perkawinan (Studi Kasus di Kota

Banjarmasin)”. Penelitian ini dilatar belakangi Istilah "*Childfree*" yang telah menjadi perdebatan di masyarakat, khususnya dalam konteks perkawinan. Sebelum tahun 1901, istilah ini telah dikenal dalam kamus bahasa Inggris, menggambarkan keputusan seseorang untuk tidak memiliki anak, terutama karena pilihan. Di Indonesia, fenomena *childfree* semakin meningkat dan menimbulkan kontroversi, terutama ketika melibatkan public figure. Fenomena ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan norma sosial, agama, dan tujuan perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk, pertama: mengetahui pendapat tokoh perempuan terhadap *childfree*. Kedua: mengetahui tinjauan hukum terhadap pendapat tokoh perempuan terhadap *childfree*. Penelitian ini adalah penelitian empiris, menggunakan metode studi kasus, yang berfokus di Kota Banjarmasin mengenai pendapat hukum tokoh perempuan terhadap *childfree* dalam perkawinan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran-gambaran dari permasalahan yang menjadi penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 8 dari 10 tokoh perempuan di Kota Banjarmasin tidak sependapat dengan konsep *childfree* dalam perkawinan, dengan dasar pandangan agama sebagai faktor utama yang mempengaruhi sikap mereka. Dan sisanya mendukung dengan alasan kebebasan individu dan pengembangan diri. Dalam perspektif hukum islam, konsep *childfree* tidak diterima karena dianggap melanggar nilai-nilai agama, tujuan penciptaan manusia, dan konsep maqashid syariah yang menekankan pemeliharaan keturunan sebagai bagian integral dari kehidupan manusia dan bahwa tidak dibenarkan konsep *childfree* di Indonesia, mengingat kembali Indonesia merupakan negara hukum dengan masyarakat yang menghargai tradisi dan agama masing-masing.

Penelitian ini relevan karena sama-sama mengeksplorasi persepsi terhadap konsep *childfree*. Namun, fokus penelitian Novia Minda Aulia kearah presepsi tokoh wanita di Banjarmasin tentang konsep *childfree*. Sedangkan penulis lebih spesifik pada pendapat mahasiswa terhadap konten *childfree* di media sosial. Dan lebih menekankan pada sudut pandang fikih munakahat.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memiliki peran penting karena memberikan gambaran yang jelas tentang penelitian yang akan dilakukan. Untuk memandu pembahasan dalam skripsi ini. Maka, akan digunakan sistematika yang terdiri dari lima bab dengan beberapa sub bab, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian teori dan kerangka berpikir. Pada bab ini berisikan definisi teoritik, tujuan teoritik dan kerangka berpikir.

BAB III Metode penelitian. Pada bab ini berisikan jenis, dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini berisikan hasil dari pembahasan analisis deskriptif mengenai pendapat mahasiswa/i prodi Hukum Keluarga Islam, di UIN Antasari Banjarmasin terkait postingan *childfree* di Instagram.

BAB V Penutup. Pada bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya.